



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2557/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022, menyatakan bahwa  
Program Studi **Manajemen Pendidikan Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar, Kabupaten Gowa**  
memenuhi syarat peringkat

## *Akreditasi Unggul*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 26 - April - 2022 sampai dengan 16 - April - 2024*



Jakarta, 26 - April - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2557/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR, KABUPATEN GOWA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 924/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa menjadi Unggul dengan Nilai 375.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2024.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 924/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.